

BAB III

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. **Pencabutan Hak Politik Eks Terpidana Korupsi Menurut Pandangan Hak Asasi Manusia**

Pencabutan dapat diartikan sebagai sesuatu yang telah diberikan kemudian ditarik kembali.¹ Sementara itu pada hakikatnya hak politik merupakan hak untuk memilih dan dipilih. Dalam pandangan HAM, hak politik adalah hak-hak dimana individu memberi andil melalui hak tersebut dalam pengelolaan masalah-masalah yang terjadi di negara atau pemerintahannya.²

Berbicara terkait hak dalam berpolitik ialah merupakan salah satu rumpun Hak Asasi Manusia sebagaimana yang telah diatur pada kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik.³ Pencabutan hak politik, terkhusus hak untuk dapat dipilih sebagai calon pejabat negara merupakan bentuk atas hukuman karena yang bersangkutan tidak dapat dipercaya dalam memegang jabatan politik serta supaya yang bersangkutan tidak bisa lagi menyalahgunakan wewenang dan jabatannya. Dalam undang-undang tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa pembatasan atau pencabutan Hak Asasi Manusia hanya diperkenankan berdasarkan undang-undang. Tujuannya tidak lain hanya untuk menjamin pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepentingan bangsa.⁴

Selanjutnya mantan narapidana merupakan orang yang sudah menjalani masa hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Sedangkan

¹ KBBI Online, s.v.”kamus”, diakses tanggal 28 November 2022

² Abdul Karim Zaidan, *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Yayasan Al-Amin, 1984), hlm. 17.

³ LG Saraswati, *Hak Asasi Manusia, Teori Hukum Kasus*, (Jakarta: Departemen Filsafat, 2006), hlm. 9.

⁴ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 39.

terpidana merupakan seseorang yang dipidana berdasarkan atas putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu, dapat diambil kesimpulan bahwa pencabutan hak politik mantan narapidana adalah menarik kembali hak-hak yang sudah difasilitasi oleh negara yakni hak dipilih dan memilih bagi seorang mantan narapidana dalam pemilihan kepala daerah dan semata-mata ini dilakukan hanya untuk menjamin pengakuan dan penghormatan Hak Asasi Manusia serta kebebasan dasar orang lain, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepentingan bangsa. Menjamin pengakuan dan penghormatan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar orang lain, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepentingan bangsa.

Penulisan skripsi ini berfokuskan hanya kepada seorang mantan narapidana korupsi yang telah menjalani masa hukuman pidana yang telah diputuskan oleh hakim yang telah inkrah bukan orang yang dalam tahap persidangan yang akan dijatuhi hukuman. Jika dikaitkan dengan penjatuhan hukuman untuk seseorang yang sedang menjalani alur persidangan maka pencabutan hak politik ini merupakan hukuman tambahan akibat penyalahgunaan kepercayaan rakyat.

B. Analisis pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 Tentang Hak Asasi Mantan Narapidana Mencalonkan Diri dalam Pilkada

1. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022

Ditegaskan pada putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 yang memberikan persyaratan untuk exs terpidana korupsi bahwa pada putusannya secara jujur dan terbuka mengumumkan terkait statusnya sebagai mantan narapidana korupsi. Terjadi beberapa penolakan di masyarakat karena di akibatkan pada penerapan publikasi bagi exs terpidana korupsi dengan hanya mengumumkan melalui media cetak, sehingga masyarakat berpandangan tidak ada aturan atau mekanisme standar yang dapat dijadikan acuan, bahwa pengumuman kepada publik secara terbuka yang dilakukan

oleh seseorang yang berlatar belakang mantan narapidana, oleh sebab itu, tidak secara signifikansi diketahui oleh masyarakat.

Akibat tiadanya batasan yang terarah dan jelas bagi mantan narapidana korupsi untuk bisa kembali lagi mencalonkan diri dalam pilkada, telah memuat calon kepala daerah yang berstatus mantan narapidana korupsi menjadi calon, lalu kemudian terpilih lagi menjadi calon kepala daerah. Hal tersebut jelas dapat dijadikan hipotesis yang sangat kuat, bahwa telah terjadi kegagalan untuk memberikan informasi untuk masyarakat yang bertujuan agar mengetahui dengan rekam jejak dan latar belakang calon kepala daerah, jika tidak ada masa tunggu setelah yang bersangkutan selesai menjalani sanksi pidananya.

Putusan MK bukan hanya bertentangan dengan UUD saja melainkan sampai pada kalangan warga masyarakat Indonesia. Dari masyarakat pedalaman hingga dengan para pakar ahli hukum dan politik menganggap putusan itu sangat kontroversi. Berbagai pendapat terkait putusan MK tersebut juga bermunculan di media massa baik media cetak ataupun media elektronik. Terkait dengan ini, banyak fenomena eks terpidana korupsi yang kembali mencalonkan diri lagi dalam pilkada, salah satu contoh kasusnya terjadi pada Bupati Minahasa Utara pada tahun 2008 terjerat kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan kerugian untuk negara hingga lebih dari empat miliar dan divonis 1 tahun 6 bulan hukuman pidana penjara dan denda sebesar seratus juta.⁵

Begitu pula terjadi pada Bupati Kudus periode 2003-2008 sebagai narapidana pada kasus korupsi APBD tahun anggaran 2004 yang ditangani oleh Kejaksaan oleh Kejaksaan Negeri Kudus di tahun 2014. Kemudian setelah bebas menjalani masa hukuman pidana di tahun 2015, yang

⁵<https://antikorupsi.org/id/article/koruptor-tak-bisa-menjabat-lagi>, diakses pada tanggal 28 desember 2022

selanjutnya kemudia yang bersangkutan kembali maju sebagai bupati kudas pada pilkada tahun 2018, dan kemudian kembali terpilih. Namun belum ada satu tahun menjadi kepala daerah, yang bersangkutan kembali terjat kasus korupsi dan ditangkap KPK pada tanggal 27 Juli 2019.⁶ Beranjak dari hal tersebut dengan permasalahan praktik politik uang bisa dijadikan acuan keterbukaan bagi semua warga negara Indonesia dan tidak layak untuk dilestarikan karena hal itu merupakan perbuatan cacat moral, tindakan kriminal yang patut di jauhi.

Kemudian selanjutnya dalam penulisan ini juga akan menganalisa mengenai pandangan Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pertimbangan untuk memutus suatu perkara. Dengan ini, dalam putusan No. 87/PUU-XX/2022 sudah melewati proses mekanisme dan prosedur yang sejalan dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam keputusannya mahkamah menkonkretkan dengan didasari pada UUD 1945, sebagai berikut: Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1). Berdasarkan dasar-dasar hukum diatas, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa norma hukum yang berbunyi:⁷

“(1) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari lima tahun, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (2) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu lima tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang profil dirinya sebagai mantan narapidana, serta (3) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.”

Yang terdapat dalam pasal 7 ayat (2) huruf g undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 terkait penetapan peraturan pemerintah

⁶ <https://nasional.tempo.co/read/1229394/bupati-kudas-dua-kali-berurusan-dengan-korupsi-ini-kasusnya>, diakses pada tanggal 28 desember 2022

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor: 87/PUU-XX/2022, hlm. 4.

pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang yang berlawanan dengan undang-undang dasar 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Oleh sebab itu dapat dilihat dari putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016 bahwa isi detail dari kedua putusan tersebut sudah dirombak dan bergeser dari rumusan yang sifatnya kumulatif menjadi rumusan yang sifatnya alternatif. Tidak dapat dipungkiri putusan tersebut akan menjadi sebuah keberuntungan bahwa dengan terjadinya pergeseran yang kemudian mengakibatkan longgarnya aturan yang wajib dipenuhi untuk mendapatkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas tinggi seperti yang telah ditegaskan dalam pertimbangan hukum pada putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 serta putusan-putusan sebelumnya yang sifatnya kumulatif. Karena jika aturan itu bersifat alternatif maka dapat dipastikan pilihan yang akan dilakukan oleh eks terpidana ialah secara terbuka dan jujur dikemukakan dihadapan publik bahwa yang bersangkutan merupakan mantan narapidana.

Kemudian jika isi hukum yang tertuang dalam pasal *a quo* masih dijalankan tanpa syarat-syarat tertentu, hal tersebut dapat menyangkal prinsip penamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah serta hak melanggar, hak warga negara ialah sebagai *equality before the law* dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan tanpa ada pengecualian atau deskriminasi, sebagaimana yang telah dijamin oleh UUD 1945 terutama pada pasal-pasal berikut : Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1).

Dari beberapa dasar pertimbangan yang dilandaskan pada dalil-dalil pemohon, alat bukti surat, keterangan ahli yang diajukan, serta keterangan pemerintah dan pihak terkait. Keputusan final Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa Pasal *a quo* bertentangan dengan UUD secara bersyarat. Namun, jika seseorang yang telah menjalani penjara atau pemsyarakatan masih tidak

dapat disama ratakan dengan orang yang belum pernah dipenjara, oleh sebab itu pengakuan sistem pemasyarakatan Indonesia yang dianggap gagal, artinya disini proses pemasyarakatan selama ini yang dilakukan oleh negara belum berhasil mengembalikan kedudukan si mantan narapidana sebagai anggota kelompok masyarakat yang normal. Oleh sebab itu pula, putusan MK yang memperbolehkan mantan narapidana untuk menduduki jabatan kepala daerah dengan syarat-syarat dan aturan-aturan tertentu telah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam.

Inti dari pendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut ialah bahwa norma undang-undang yang materi/muatannya seperti yang telah termuat pada pasal 7 huruf g adalah inkonstitusional bersyarat. Syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut: (1) berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih; (2) berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; (3) telah secara jujur dan terbuka mengumumkan mengenai profil atau latar belakang jati dirinya sebagai mantan narapidana; (4) bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, dari semua putusan tersebut, pendirian mahkamah sangat esensial karena adanya keinginan untuk memberlakukan syarat yang ketat untuk calon kepala daerah, karena seorang calon kepala daerah harus memiliki karakter serta wawasan yang mencukupi, memiliki sifat kepribadian yang berintegritas, amanah, serta mempunyai respek terhadap orang sekitar. Oleh sebab itu pada dasarnya apabila dikaitkan dengan syarat “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 tahun atau lebih” jadi tujuan yang hendak diraih ialah supaya kepala daerah mempunyai integritas dan amanah yang tinggi. Tujuan inilah yang hendak diraih oleh putusan-putusan mahkamah sebelumnya khususnya dalam memaknai syarat yang ada kaitannya dengan “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih” termasuk persyaratan yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga baik pertimbangan hukum maupun amar bisa dilepaskan dari semangat untuk menciptakan pemimpin yang memiliki integritas, bersih, serta amanah. Dengan demikian, dalam hal terdapat aturan-aturan dan putusan-putusan tersebut diatas yang tidak bersesuaian dengan bagian yang lain maka harus dikembalikan kepada semangat untuk menciptakan pemimpin yang memiliki integritas, bersih, serta amanah. Oleh sebab itu syarat tersebut harus dipenuhi secara kumulatif dalam proses pemilihan kepala daerah. Namun perlu ditegaskan kembali terkait pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang menyatakan prinsipnya tersebut yang memiliki kaitan dengan putusan MK nomor 4/PUU-VII/2009, bahwa sebenarnya putusan tersebut merupakan penegasan terhadap prinsip Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara sebelumnya.

Dari penegasan tersebut berdampak adanya kelonggaran syarat dan aturan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pemimpin yang memiliki integritas, bersih, dan amanah seperti kasusnya yang telah dipertegas pada pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 serta putusan-putusan terdahulu yang sifatnya kumulatif. Apabila aturan-aturan tersebut bersifat alternatif, bisa dinyatakan pilihan yang akan dilakukan oleh mantan narapidana ialah telah secara terbuka dan jujur mengumumkan dihadapan publik bahwa dirinya merupakan mantan narapidana. Jika dirujuk lagi pada putusan Mahkamah yang menghilangkan syarat kumulatif, sama halnya yang telah tertuang dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 yang kemudian dijadikan syarat alternatif sehingga persyaratannya menjadi diringkaskan ialah dengan pertimbangan untuk mengembalikannya kembali kepada masyarakat yang memiliki hak sebagai pemilih yang mempunyai kedaulatan untuk menentukan pilihannya.

Berdasarkan penguraian diatas Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa hakikat demokrasi sesungguhnya bukanlah karena semata-mata terletak pada pemenuhan kondisi “siapa yang mendapatkan suara terbanyak dari rakyat ialah yang berhak memerintah” melainkan lebih kepada tujuan akhir yang hendak dicapai yaitu hadirnya pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat sehingga memungkinkan hadirnya kesejahteraan.⁸

C. Kepentingan Memberi Jangka Waktu Mantan Narapidana Setelah Bebas Untuk Menjabat Lagi

Pada umumnya masyarakat Indonesia mengharapkan pemimpin yang bersih dan transparan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam memegang amanah jabatan. Pencabutan hak politik mantan narapidana termasuk sebuah langkah untuk memberikan suatu efek jera kepada pejabat negara yang sudah menyalahgunakan jabatannya. Pencabutan inilah yang kemudian diharapkan dapat mengurangi tindak kejahatan yang dilakukan oleh pejabat negara serta agar dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Namun di Indonesia sendiri telah diatur secara spesifik aturan yang secara khusus menyebutkan pelarangan mantan narapidana untuk menjalani masa tunggu selama lima tahun setelah bebas agar bisa berpartisipasi kembali dalam kegiatan pemilihan umum dan dengan adanya masa tunggu selama 5 tahun ini diharapkan mantan narapidana tersebut tidak mengulangi hal yang sama. Oleh sebab itu hal inilah yang mengakibatkan seorang mantan narapidana bisa bersaing lagi dalam pemilihan umum bahkan ada yang sampai menjabat kembali sebagai pejabat publik.

ICW atau yang biasa dikenal Indonesia Corruption Watch mencatat ada 254 anggota dewan yang terjerat sebagai terpidana korupsi sepanjang tahun 2014-2019. Dari tersangka tersebut, terdapat 22 orang anggota DPR yang terjerat kasus korupsi. Dari data pencarian tersebut, sudah

⁸Ibid, hlm. 62.

ditemukan di bangku DPR RI setidaknya terdapat 22 kasus praktek korupsi yang dilakukan anggota DPR RI sepanjang tahun 2014-2019 hingga saat ini yang telah ditetapkan tersangka korupsi oleh KPK, “dikutip peneliti dibidang korupsi politik ICW, Almas Sjahrina, dalam diskusi catatan akhir DPR 2014-2019 di sekretariat ICW, Jl Kalibata Timur, Jakarta Selatan.”⁹

Terlepas dari hal tersebut, adapun beberapa pejabat negara yang terjerat kasus korupsi dan kembali diusung partai untuk pencalonan kepala daerah, beberapa diantaranya adalah:¹⁰

| NO | NAMA | DAERAH | TAHUN | VONIS |
|----|----------------------------|------------------------------|-------|------------|
| 1 | ELLY ENGELBERT LASUT | BUPATI TALAUD | 2006 | 7 Tahun |
| 2 | JIMMY RIMBA ROGI | WALIKOTA MANADO | 2006 | 7 Tahun |
| 3 | VONNIE A PANAMBUNAN | BUPATI MINAHASA UTARA | 2007 | 4 Tahun |
| 4 | MONANG SITORUS | BUPATI TOBA SAMOSIR | 2005 | 1 Tahun |
| 5 | USMAN IKHSAN | DPRD SIDUARJO | 2003 | 8 Tahun |
| 6 | ABU BAKAR AHMAD | BUPATI DOMPU | 2005 | 4 Tahun |
| 7 | AMDJAD LAWAS | SERETARIS SULAWESI TENGAH | 2010 | 4 Tahun |

⁹ Rolando Fransiscus Sihombing, ICW : 22 Anggota DPR Terjerat korupsi sepanjang 2014-2019, <https://m.detik.com/news/berita/d-4500126/icw-22-anggota-dpr-tersangka-korupsi-sepanjang-2014-2019>, diakses pada 28 November 2022.

¹⁰ Haris Fadhil, beberapa daftar Kepala Daerah yang terjerat KPK, <https://m.detik.com/news/berita/d-4273305/ini-daftar-100-kepala-daerah-yang-dijerat-kpk>, diakses pada 28 November 2022.

| | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|------|--------------|
| 8 | SOEMARMO HADI SAPUTRO | WALIKOTA SEMARANG | 2012 | 1,5 Tahun |
| 9 | AZWAR CHESPUTRA | BUPATI LIMAPULUH KOTA | 2009 | 4 Tahun |

1. Elly Engelbert Lasut

Elly Engelbert Lasut yang sebelumnya merupakan mantan Bupati Talaud ini termasuk salah satu mantan narapidana korupsi yang pernah dihukum penjara selama 7 tahun dilembaga pemasyarakatan kelas 1 Sukamiskin, Bandung. Elly terjerat kasus korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif tahun 2006-2008. Dan dia juga terbukti melakukan praktik korupsi dalam Gerakan Daerah Orang Tua Asuh (GDOTA) yang kala itu bertempat di Kabupaten Kepulauan Talaud pada 2008. Elly bebas pada November 2014 dan kemudian dia kembali diusung oleh partai golkar untuk mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Sulawesi Utara.

2. Jimmy Rimba Rogi

Jimmy Rimba Rogi yang sebelumnya merupakan mantan Walikota Manado ini termasuk salah satu mantan narapidana korupsi yang pernah tersandung kasus praktek korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah manado pada tahun 2006-2007. Saat itu dia diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan menemukan penyimpangan dana APBD sekitar Rp 69 miliar. Jimmy yang kala itu dihukum pidana penjara selama 7 tahun dan dibebaskan pada Bulan Maret 2015. Lalu kemudian ia kembali diusung oleh partainya sendiri yaitu Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional untuk kemudian mencalonkan diri sebagai Walikota di Manado Sulawesi Utara.

3. Vonny Panambunan

Vonny Penambunan yang sebelumnya merupakan mantan Bupati Minahasa Utara sekaligus pengusaha ini pernah ditahan selama 18 bulan karena dia terbukti tersandung kasus praktik korupsi proyek studi kelayakan pembangunan infrastruktur Bandara Loa Kulo Kutai Kertanegara pada tahun 2008. Vonny juga diharuskan untuk membayar denda sebesar Rp 100 juta atau pengganti kurungan selama enam bulan serta tambahan denda sebesar Rp 4 miliar. Lalu kemudian setelah bebas eks Bupati Minahasa Utara ini kembali diusung oleh Partai Gerindra untuk kemudian mencalonkan diri kembali sebagai Bupati Minahasa Utara.

4. Monang Sitorus

Monang Sitorus yang mana dia juga sebelumnya merupakan mantan Bupati Toba Samosir ini pernah juga sebagai mantan narapidana yang dihukum penjara selama 1 tahun dengan subsider 1 bulan kurungan dengan denda sebesar 50 juta karena terbukti melakukan tindakan korupsi dana alokasi khusus tahun 2005 sebesar Rp 3 miliar. Lalu kemudian sitorus kembali maju sebagai calon independen Bupati Toba Samosir.

5. Usman Ikhsan

Usman Ikhsan yang sebelumnya merupakan pejabat publik sekaligus mantan ketua DPRD Siduarjo ini juga merupakan mantan narapidana yang pernah di pidana selama 8 tahun penjara di karenakan terbukti melakukan praktik korupsi sumber daya manusia DPRD Sidoarjo yang mana atas tindakannya tersebut berujung merugikan negara sebesar Rp 21 miliar. Lalu kemudian setelah bebas dari tahanan, usman kembali diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera untuk maju mencalonkan diri sebagai Bupati Siduarjo Jawa Timur.

6. Abu Bakar Ahmad

Abu Bakar Ahmad sebelumnya pernah menjabat sebagai Bupati Dompu, Nusa Tenggara Barat. Bakar merupakan salah satu mantan narapidana korupsi juga yang kala itu terbukti melakukan tindakan yang merugikan negara yaitu terdapat praktik korupsi APBD di Dompu pada tahun 2006 sebesar Rp 3,5 miliar dan dijatuhi hukuman penjara dan ia dinyatakan bebas bersyarat pada tahun 2010.

Lalu kemudian Bakar diusung kembali oleh Partai Bulan Bintang, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan untuk kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Dompu bersama wakilnya Kisman Pangeran.

7. Amdjad Lawas

Amdjad Lawas yang sebelumnya juga merupakan mantan sekretaris Daerah Sulawesi Tengah. Amdjad Lawas juga pernah tersandung kasus korupsi terkait tukar guling tanah di Poso yang kemudian menyeret namanya ke dalam tahanan pada tahun 2010. Lalu kemudian setelah bebas ia kembali diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional untuk memantapkan kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Poso.

8. Soemarmo Hadi Saputro

Soemarmo Hadi Saputro yang merupakan mantan Walikota Semarang ini juga pernah terbukti melakukan praktik korupsi terkait kasus suap rancangan peraturan daerah terkait APBD kota Semarang pada tahun 2012. Dia disangka menyuap atas pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan kemudian ia dihukum dengan pidana penjara 1,5 tahun. Lalu ia kembali diusung oleh partai Keadilan Sejahtera dan partai Kebangkitan Bangsa untuk mencalonkan diri sebagai jabatan yang sama pada pilkada serentak berikutnya.

9. Azwar Chesputra

Azwar Chasputra yang pernah merupakan mantan calon Bupati Limapuluh Kota, Sumatera Barat. Azwar ini juga pernah menjadi terpidana korupsi terkait alih fungsi hutan lindung Pantai Air Talang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Pencalonannya kali ini Azwar diusung oleh Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, Partai Hanura, dan Partai Bulan Bintang.

“daftar ini belum termasuk seluruh data latar belakang calon kepala daerah yang telah terdaftar di KPU. Menurut dia, masih banyak calon mantan narapidana lain yang juga diusung oleh partai politik karena mereka memiliki keunggulan dalam survei politik” ucap Titi.

Bahasan diatas yang berdasarkan data merupakan anggota DPR dan kepala daerah yang pernah terjerat hukuman karena kasus korupsi. Bahkan yang terjadi lagi baru-baru ini yakni OTT Wakil Ketua DPR sekaligus anggota fraksi partai Golkar, Azis Syamsuddin yang terjerat sebagai tersangka dalam suatu kasus korupsi pemberian hadiah atau janji terkait penanganan perkara yang telah ditangani oleh KPK Lampung Tengah.

Berbicara mengenai wakil ketua DPR Azis Syamsuddin ini tentu tidak lepas dari kasus korupsi. Azis menjadi sorotan karena tertangkap tangan oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) karena diduga menerima suap. Yang mana uang hasil suap tersebut belum jelas digunakan untuk apa.

Namun, pada kasus ini firli menjelaskan bahwa aziz menghubungi mantan penyidik KPK stepanus robin pattoju pada bulan agustus 2020. Alasan ia mengubungi tersebut adalah untuk meminta bantuan dalam mengurus suatu kasus yang menyeret namanya dan kader partai golkar yang lain yaitu aliza gunado. Dalam kasus ini diduga stepannus robin datang bertemu azis dirumah

dinasnya yang bertempat di Jakarta Selatan untuk menerima uang yang diberikan secara bertahap yang total kisaran sebanyak 100.000 dollar AS atau jika dirupiahkan sebesar 1,42 miliar, 17.600 dollar Singapura atau sebesar Rp 185 juta, dan 140.500 dollar Singapura atau sebesar Rp 1,48 miliar. Sebagai langkah awal uang dari Azis Syamsuddin sebesar Rp 4 miliar, namun yang baru direalisasikan baru sebesar Rp 3,1 miliar. Lalu kemudian wakil ketua umum Partai Golkar ini terancam pidana selama lima tahun kurungan penjara atas kasus ini.¹¹

Berdasarkan data yang termuat di atas menunjukkan bahwa masih tingginya angka penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara yang setiap tahun kasusnya terus bertambah. Bukan hanya ada yang melakukan satu kali bahkan ada yang sampai kedua kalinya. Oleh dari itu perlunya penegasan terhadap hukum yang berlaku saat ini namun tidak menghilangkan juga haknya untuk memilih dan dipilih seperti harus menunggu selama lima tahun setelah bebas dari masa tahanan karena pada hakikatnya manusia pernah melakukan salah dan harus diberikan kesempatan untuk berubah jadi lebih baik lagi.

Dalam hal ini juga bukan hanya rakyat tetapi Mahkamah Konstitusi beranggapan dan menilai calon kepala daerah yang pernah tersandung hukuman pidana, namun tidak diberi waktu yang cukup untuk berdaptasi dan membuktikan diri dalam masyarakat ternyata dapat kembali terjerat dalam perilaku yang tidak terpuji. Tidak sedikit dari mereka mengulang kembali tindak pidana yang sama bahkan parah dari hal tersebut, dalam hal ini khususnya tindak pidana korupsi. Hal ini berdampak mengakibatkan semakin jauhnya dari tujuan untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, amanah dan memiliki integritas.

¹¹ <https://nasional.tempo.co/read/689110/ini-9-bekas-napi-yang-kini-jadi-calon-kepala-daerah>, diakses pada 28 November 2022